

BIAYA– MAKAN- TRANSPORTASI

2020

KPT 157/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BESARAN MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Besaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Konawe Utara No. 54 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 151/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Besaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
 - Lampiran 1 Halaman.